

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu dan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.B/2023/PN Mgl)

Bambang Hartono¹ Aprinisa² Santoni Putra³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id¹ aprinisa@ubl.ac.id² santoniputra063@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diungkapkan dalam studi putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Mgl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pidana tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai sumber utama data. Dalam konteks ini, penelitian mengeksplorasi faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pertanggungjawaban hukum pelaku yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Hasil penelitian menyoroti pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi putusan tersebut, termasuk pemahaman terhadap unsur-unsur pidana dan berbagai faktor yang memengaruhi tindakan terdakwa dan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana serius dan memberikan kontribusi pada perkembangan sistem peradilan pidana dalam menanggapi kasus-kasus sejenis di masa depan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penganiayaan, Luka Berat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini tidak hanya berpengaruh besar terhadap Negara Indonesia, tetapi juga berdampak signifikan pada evolusi masyarakat, perilaku, dan pergeseran budaya dalam lingkungan masyarakat. Fenomena ini telah menyebabkan peningkatan angka kriminalitas dan peningkatan insiden pelanggaran serta tindak pidana, baik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam lingkungan keluarga. Salah satu jenis tindak pidana yang seringkali muncul di dalam masyarakat adalah kasus penganiayaan (Marlina, 2009). Pada dasarnya lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap, karakter, dan moral seseorang. Jika siswa berada dalam lingkungan yang baik, maka akan berpengaruh baik terhadap perkembangan dan pembentukan karakternya. Salah satu yang berperan penting dalam pembentukan karakter adalah lingkungan keluarga (Hadian, 2022).

Peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Keluarga adalah tempat pertama di mana individu diperkenalkan kepada nilai-nilai, norma-norma, dan etika. Ini memengaruhi cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Pembelajaran sosial dari anggota keluarga, anak-anak belajar cara berkomunikasi, berinteraksi, dan menjalani hubungan dengan orang lain. Pola perilaku yang mereka pelajari dari keluarga membentuk pemahaman dan cara berkomunikasi individu terhadap orang lain. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang saling anggotanya saling berinteraksi dan sangat saling bergantung, sehingga konflik dalam keluarga adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Konflik internal keluarga bisa saja terjadi karena tindakan yang menentang atau

tidak setuju antar anggota keluarga, ketika saat seorang anak tidak melaksanakan perannya, orang tua memiliki peran penting serta berkewajiban untuk memberikan nasihat ataupun memberikan teguran. Biasanya nasehat dan teguran yang diberikan akan berujung konflik jika anak tidak menanggapi dengan positif, hal ini mendorong terjadinya pemikiran negative atau pemikiran instan terjadinya pertengkaran verbal dalam keluarga (Octamaya tenri A,2021).

Peran Orang tua dan anggota keluarga lainnya berperan sebagai model peran yang kuat anggota keluarga kunci dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengalaman pendidikan anak-anak terus berlanjut. Anak-anak sering meniru perilaku dan sikap yang mereka lihat dalam keluarga mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa keluarga hanya salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan karakter seseorang. Pengalaman di luar keluarga, seperti sekolah, teman, dan lingkungan sosial, juga memiliki dampak yang signifikan. Namun, keluarga seringkali menjadi dasar awal yang kuat dalam membentuk karakter individu, dan nilai-nilai yang dipelajari dalam keluarga dapat memiliki pengaruh jangka panjang dalam kehidupan mereka (Ginanjari,2017). Dalam konteks kekerasan yang terjadi dalam keluarga, lingkungan juga memiliki peran penting ketika lingkungan yang terus-menerus terpapar kekerasan, baik di rumah atau di masyarakat, dapat memengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan kemungkinan mereka menjadi pelaku kekerasan. Lingkungan yang tidak stabil atau tidak aman dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan, yang berkontribusi pada penganiayaan(Erlina,2023).

Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Penganiayaan merupakan perilaku kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lainnya dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan korban. Salah satu bentuk penganiayaan yang sangat serius adalah penganiayaan yang direncanakan sebelumnya dan berakibat pada luka berat. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu adalah tindakan kekerasan yang telah dipertimbangkan secara matang oleh pelaku sebelum pelaksanaannya. Ini mengimplikasikan bahwa pelaku memiliki niat jahat untuk menimbulkan luka berat pada korban. Tindakan penganiayaan seperti ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam ranah sistem hukum (Willa Wahyuni,2022).

Luka berat adalah jenis cedera serius yang bisa mengancam nyawa korban atau mengakibatkan kerusakan fisik yang signifikan. Contoh luka berat meliputi luka bakar parah, patah tulang, cedera kepala berat, atau cedera serius lainnya yang memerlukan perawatan medis intensif dan bisa meninggalkan dampak jangka panjang pada korban. Penelitian tentang penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat memiliki relevansi penting dalam konteks keamanan masyarakat dan sistem peradilan pidana. Beberapa kasus, pelaku penganiayaan jenis ini mungkin telah merencanakan tindakannya secara cermat, termasuk cara untuk menghindari pengungkapan dan penuntutan hukum. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai kasus-kasus semacam ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang motivasi pelaku serta memberikan wawasan yang lebih baik kepada sistem hukum dalam menangani kasus penganiayaan yang serius. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban akibat penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Seringkali, korban semacam ini mengalami trauma berat yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik mereka dalam jangka panjang. Karena itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif untuk mendukung korban penganiayaan(Leden Marpaung, 2006).

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan dampaknya terhadap korban. Perbuatan tindak pidana penganiayaan

adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak bisa di tolerir seperti pada kasus penganiayaan yang terjadi di Tulang Bawang, pada hari Selasa sore tanggal 14 Maret 2023 pelaku penganiayaan pulang setelah bekerja dan langsung menuju ke rumah ibu pelaku, sesampainya disana pelaku menerima informasi dari istrinya yang mengatakan kakak pelaku bercerita ke ibunya jika pelaku telah selingkuh, mendengar hal tersebut kemudian pelaku pergi kerumah kakaknya, yang tidak jauh dari rumah si ibu, sesampainya di Rumah kakaknya, kemudian pelaku langsung menemui kakaknya dan menanyakan kepada kakaknya, apakah yang dikatakan kakaknya itu benar kemudian dijawab oleh kakaknya bahwa yang di katakan kakaknya benar adanya dan memojokan pelaku. Mendengar hal tersebut kemudian pelaku gelap mata dan tidak terima dan langsung pulang kerumah yang bersebelahan dengan rumah kakaknya, pelaku yang gelap mata langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit, kemudian pelaku melihat kakaknya yang berdiri di depan pintu, pelaku langsung membacok kakaknya menggunakan sebilah senjata jenis celurit ke arah kepala kakaknya sekali, ke arah pipi sekali, yang mengakibatkan pipi kakaknya terluka dan telinga sebelah kiri terputus. akibat perbuatan pelaku tersebut di ancam tindak pidana Pasal 353 ayat (2) KUHP. dan divonis 5 (lima) tahun dan 10 (bulan) penjara.

Tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat merupakan peristiwa yang menimbulkan dampak serius dan mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Kasus semacam ini memerlukan penanganan hukum yang cermat untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan kasus yang terkait maka, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Dan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 255/Pid.B/2023/PN Mgl).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan dampaknya yang mengakibatkan luka berat, dengan merujuk pada studi kasus Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Mgl. Latar belakang penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman mendalam terhadap aspek hukum yang terkait dengan kejahatan penganiayaan yang diencanakan dan dampak serius yang dihasilkannya., Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Data utama diperoleh dari data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) secara langsung, dan pengamatan (*Observation*) mengenai Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Dente Teladas Tulang Bawang dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Dan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 255/Pid.B/2023/PN Mgl). Dalam proses analisis data, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di

lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat (Studi Putusan Nomor : 255/Pid.B/2023/PN Mgl)

Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan atau tahun yang sama, di Dente Baru II, RT. 003, RW.000, Kelurahan Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, atau tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Terdakwa melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat." Kejadian ini dimulai ketika Terdakwa pulang setelah bekerja dan menuju rumah ibunya, Sdr. DARIYAH, di Kampung Dente Makmur. Setibanya di sana, Terdakwa mendapatkan informasi dari istrinya, Sdr. NADIA, yang mengatakan bahwa kakaknya, Saksi NENENG, telah memberitahu ibu Terdakwa bahwa Terdakwa telah selingkuh. Hal ini memicu pertanyaan dan konfrontasi antara Terdakwa, ibu, dan kakaknya. Mendengar tuduhan tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Saksi NENENG, yang berada di Dente Baru II. Di sana, Terdakwa langsung menghadap Saksi NENENG dan menanyakan tentang tuduhan perselingkuhan tersebut. Konfrontasi berlanjut dengan kata-kata yang menyakitkan, di mana Saksi NENENG menyebut Terdakwa sebagai "tukang selingkuh" sejak dulu. Tidak tahan dengan tuduhan tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan segera pergi ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi NENENG, mengambil sebilah senjata tajam jenis Clurit.

Setelah mengambil senjata tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Saksi NENENG. Saat melihat Saksi NENENG berdiri di depan pintu, Terdakwa dengan cepat membacoknya menggunakan Clurit. Serangan tersebut menyebabkan luka serius, terutama di bagian pipi kiri dan telinga kiri Saksi NENENG. Sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ini, Saksi NENENG mengalami luka robek luas pada daerah wajah dan leher, termasuk kehilangan sebagian daun telinga kiri. Hasil visum dari Rumah Sakit Yukum Medical Centre memverifikasi adanya luka luas yang disebabkan oleh benda tajam. Perbuatan Terdakwa dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP. Sebagai alternatif, Terdakwa juga dijerat dengan Pasal 353 KUHP tentang "penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat". Faktor penyebab penganiayaan dalam kasus yang dijelaskan melibatkan sejumlah dinamika rumit dan emosional yang dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan tersebut. Beberapa faktor penyebab penganiayaan dalam kasus ini mencakup:

1. Dugaan Perselingkuhan: Informasi yang diterima oleh Terdakwa dari istrinya, Sdr. NADIA, tentang dugaan perselingkuhan menjadi pemicu utama konflik. Tuduhan ini menciptakan ketidakpercayaan, kecewa, dan kemarahan dalam hubungan keluarga, memicu emosi yang kuat.
2. Konfrontasi di Antara Anggota Keluarga: Konfrontasi antara Terdakwa, ibunya (Sdr. DARIYAH), dan kakaknya (Saksi NENENG) menciptakan suasana yang tegang. Pertengkaran verbal yang tidak terkendali dapat memicu respons emosional yang ekstrem.
3. Ketidakterimaan Terhadap Tuduhan: Terdakwa merasa tidak terima dan terhina atas tuduhan perselingkuhan yang diajukan oleh kakaknya, Saksi NENENG. Rasa tidak terima ini kemudian memicu tindakan impulsif dan agresif sebagai bentuk pembalasan.
4. Gelap Mata dan Kehilangan Kontrol Diri: Reaksi Terdakwa yang gelap mata dan kehilangan kendali diri menjadi faktor kunci dalam eskalasi konflik menjadi tindak kekerasan fisik. Emosi yang mendalam dan impulsivitas dapat mengarah pada keputusan yang

merugikan. Pengambilan dan penggunaan senjata tajam, dalam hal ini jenis Clurit, mengindikasikan eskalasi kekerasan menjadi ancaman yang serius. Penggunaan senjata tersebut mencerminkan intensitas tinggi dari konflik dan keinginan pelaku untuk menyakiti atau melampiaskan kemarahannya.

5. Tidak Adanya Penyelesaian Konflik yang Efektif: Tidak adanya mekanisme atau strategi penyelesaian konflik yang efektif dalam keluarga dapat meningkatkan ketegangan. Kurangnya komunikasi yang konstruktif dan pemahaman yang mendalam dapat membuka jalan bagi respon emosional yang destruktif.
6. Faktor Psikologis: Kondisi psikologis Terdakwa, seperti kecemasan, frustrasi, atau ketidakstabilan emosional, dapat memengaruhi perilaku agresif. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik dapat membawa individu pada tindakan kekerasan.
7. Beban Emosional dari Tindakan Perselingkuhan: Jika dugaan perselingkuhan terbukti benar, beban emosional dan psikologis yang dialami oleh Terdakwa bisa menjadi pemicu tindakan agresif. Perasaan terhina dan terluka dapat menciptakan keinginan untuk membalas atau melampiaskan kemarahan.

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Dan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.B/2023/PN Mgl)

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dijabarkan dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bersama dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Pengadilan dengan ini memutuskan:

1. Mengadili Terdakwa Enday Bin Narkim atas dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat," sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap harus menjalani penahanan sesuai dengan putusan ini.
5. Menetapkan sejumlah barang bukti, termasuk potongan baju kaos, celana, bilah senjata tajam jenis celurit, dan sarung senjata tajam, akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa kewajiban membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. Biaya perkara ini melibatkan seluruh proses peradilan yang telah dilakukan oleh Pengadilan.

Pertanggungjawaban pelaku terhadap penganiayaan dalam kasus ini dapat diuraikan dari dua aspek, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum acara pidana dan pertanggungjawaban perdata. Berikut adalah pembahasan kedua aspek tersebut:

1. Pertanggungjawaban Pidana:

- a. Pasal 353 ayat (2) KUHP: Pasal 353 ayat (2) KUHP mengacu pada hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang merencanakan perbuatannya sebelumnya dan mengakibatkan luka-luka berat pada korban. Pasal ini merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirancang untuk menangani tindak pidana kekerasan terencana. Pelaku, Terdakwa ENDAY Bin NARKIM, dihadapkan pada Pasal 353 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang

- mengakibatkan luka-luka berat. Terdakwa dijerat dengan dakwaan karena telah membacok korban menggunakan senjata tajam jenis Clurit, mengakibatkan luka robek luas pada pipi dan telinga sebelah kiri korban. Ancaman hukuman yang mungkin dihadapi oleh Terdakwa adalah sesuai dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara.
- b. Surat Visum *Et Repertum* Rumah Sakit: Surat visum *et repertum* dari Rumah Sakit Yukum Medical Centre menyajikan hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Visum tersebut mencatat luka robek luas pada pipi dan telinga sebelah kiri korban yang diakibatkan oleh tindak penganiayaan. Dokumen ini memiliki peran penting dalam menetapkan tingkat keparahan luka yang dialami oleh korban dan dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam persidangan.
 - c. Divonis 5 Tahun 10 Bulan Penjara: Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang dilalui oleh Terdakwa. Dalam kasus ini, Terdakwa telah divonis hukuman pidana penjara selama 5 tahun 10 bulan. Putusan ini mencerminkan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pelaku dan memberikan keadilan kepada korban.
 2. Pertanggungjawaban Perdata:
 - d. Ganti Rugi: Korban, Saksi NENENG, berpotensi menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penganiayaan tersebut. Ganti rugi merupakan aspek pertanggungjawaban perdata yang memberikan hak kepada korban untuk menuntut penggantian kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku. Ganti rugi dapat mencakup biaya medis, rehabilitasi, dan kerugian lain yang timbul dari tindakan penganiayaan. Tujuan dari tuntutan ganti rugi adalah memberikan kompensasi kepada korban sehingga mereka dapat pulih dari dampak fisik dan psikologis perbuatan tersebut.
 - e. Pertanggungjawaban Hukum Perdata: Selain pertanggungjawaban pidana, Terdakwa juga dapat menghadapi pertanggungjawaban hukum perdata. Pertanggungjawaban hukum perdata melibatkan tanggung jawab Terdakwa untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban. Putusan pengadilan dalam ranah perdata dapat menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada korban sebagai kompensasi atas cedera dan penderitaan yang dialami. Pertanggungjawaban hukum perdata menekankan pemulihan dan rehabilitasi bagi korban melalui pendekatan kompensasi.

Pertanggungjawaban pelaku dalam konteks hukum pidana dan perdata memiliki tujuan yang berbeda. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Dengan adanya putusan pengadilan dan gugatan perdata, diharapkan keadilan dapat terwujud dan masyarakat mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dapat diambil mengenai pertanggungjawaban hukum Terdakwa, Enday Bin Narkim, atas perbuatannya adalah sebagai berikut: Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma hukum dan kemanusiaan. Penganiayaan tersebut terjadi sebagai akibat dari konflik dalam lingkungan keluarga, khususnya terkait dengan dugaan perselingkuhan yang disampaikan oleh kakak Terdakwa

kepada ibu mereka. Konfrontasi verbal yang berujung pada penggunaan senjata tajam sebagai bentuk eskalasi kekerasan memperumit dinamika keluarga. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Terdakwa adalah penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Hal ini mencerminkan keputusan yang berlandaskan pada pertimbangan hukum, sekaligus memberikan sanksi yang sejalan dengan keseriusan perbuatannya. Dalam proses peradilan, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan termasuk dampak luka berat yang dialami korban, trauma yang diakibatkan, dan kendala dalam beraktivitas. Sementara itu, faktor meringankan melibatkan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan adanya permintaan dari korban, yaitu, telah memaafkan dan meminta agar Terdakwa dihukum dengan seringan-ringannya karena terdakwa masih keluarga kandung dari korban. Kesimpulan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga harus ditangani dengan serius oleh sistem peradilan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika konflik dan tindakan pencegahan kekerasan perlu ditingkatkan untuk melindungi anggota keluarga dari risiko serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52
- Awaru Tenri octamaya, 2021, *Sosiologi keluarga*, CV. Media sains indonesia: Bandung. Hal 41-43
- Erlina Bachri. Anggalana & Wayguna, C. 2023. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan*, Amsir Law Journal, Volume 4, Nomor 2. hlm. 228.
- Ginanjar, M. H. (2017). *Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 2(03), 230–242
- Hadian. V. A. 2022. *Peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter*. Jurnal Education and Development, Volume 10, Nomor 1. hlm. 240-246.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 353 ayat (2) .
- Leden Marpaung, 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga,), hlm. 100.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar:Yogyakarta,2004) hlm. 140.
- Putusan.mahkamah agung Nomor 255/Pid.B/2023/PN Mgl. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeea9da18339c6286c7303834373436.html>, pada tanggal 30 januari 2024
- Willa Wahyuni, 2022. *Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*, diakses melalui <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, Pada tanggal 30 Januari 2024